



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.107, 2017

BPS. BPS. Orta.

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi/terpadu dan transparan;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kualitas dan pelayanan statistik yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penataan organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 77

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, pengadaan barang/jasa, pencetakan, arsip, dan ekspedisi.

2. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - b. pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan, dan penghapusan;
  - c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
  - d. pelaksanaan pencetakan, arsip, dan ekspedisi.
3. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 79

Biro Umum terdiri dari:

- a. Bagian Rumah Tangga;

- b. Bagian Inventarisasi, Penyimpanan, dan Penghapusan;
  - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - d. Bagian Pencetakan, Arsip, dan Ekspedisi.
4. Ketentuan pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

5. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan administrasi pengadaan barang/jasa; dan
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:

- a. Subbagian Layanan Pengadaan; dan
  - b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
7. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan rencana dan administrasi pengadaan barang/jasa.
  - (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Bagian Pencetakan, Arsip, dan Ekspedisi mempunyai tugas melaksanakan pencetakan, arsip, dan ekspedisi.

9. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Pencetakan, Arsip, dan Ekspedisi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi dan pemeriksaan ulang tata letak naskah, penghitungan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate*, pelaksanaan pencetakan, penggandaan, penjilidan; dan
  - b. pelaksanaan penerimaan, pengagendaan, pengemasan, pengiriman, dan penyaluran surat/dokumen/barang kiriman, serta pengarsipannya.
10. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Bagian Pencetakan, Arsip, dan Ekspedisi terdiri dari:

- a. Subbagian Pencetakan dan Penjilidan; dan
- b. Subbagian Arsip dan Ekspedisi.

11. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Subbagian Pencetakan dan Penjilidan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pemeriksaan ulang tata letak naskah cetak, penghitungan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate*, pelaksanaan cetak, penyortiran, penggandaan, dan penyusunan hasil cetakan, penjilidan; dan
  - (2) Subbagian Arsip dan Ekspedisi mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan, pengemasan, pengiriman, dan penyaluran surat/dokumen/barang kiriman, serta pengarsipannya.
12. Diantara Pasal 415 dan Pasal 416, disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 415A, Pasal 415B, dan Pasal 415C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 415A

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut ULP di lingkungan Badan Pusat Statistik.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala ULP.

Pasal 415B

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di

lingkungan Badan Pusat Statistik.

- (2) Kepala Subdirektorat yang menangani fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala LPSE di lingkungan Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 415C

Kepala Biro yang menangani fungsi hubungan masyarakat, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Badan Pusat Statistik.

#### Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2017

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2017


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA




LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA  
BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 7 TAHUN  
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PUSAT STATISTIK



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SUHARIYANTO

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 NOMOR 9 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA  
 BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 7 TAHUN  
 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 BADAN PUSAT STATISTIK



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SUHARIYANTO